BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu jual beli tembakau kepada tengkulak dan uang yang harus diterima penjual belum dibayarkan dengan jangka waktu tertentu yaitu 1-2 minggu bahkan sampai 1 bulan dan masih banyak yang belum dibayarkan. Ketika tembakau milik petani tidak dibayarkan oleh tengkulak biasanya petani menyita atau merampas hak milik tengkulak berupa tanah atau rumah secara paksa bahkan ada yang melakukan dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan sistem carok untuk mendapatkan haknya petani.
2. Sedangkan dalam hukum Islam praktik jual beli tersebut termasuk jual beli dengan sistem *gharar* dimana yang dirugikan adalah pihak penjual yaitu khuṣusnya para petani tembakau (janjinya mau dibayarkan tetapi pada kenyataannya tembakau tersebut hanya dijanjikan saja). Jika terjadi transanksi tersebut maka dari pihak penjual merampas hak milik pembeli yaitu berupa tanah sawah, kendaran dan lain sebagainya dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampasan tersebut diperbolehkan karena dalam kepemilikan terdapat kepemilikan secara paksa dengan ketentuan jika uang tersebut dikembalikan oleh pihak tengkulak maka harus dikembalikan barang rampasannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pihak tengkulak hendaknya dalam jual beli tembakau harus bersikap jujur, transparan, serta tidak merugikan kedua belah pihak meskipun hasilnya sedikit atau rugi karena dalam jual beli pasti ada untung dan rugi.
2. Hendaknya penjual menulis jual beli tersebut supaya ada bukti tertulisnya serta menangguhkan barang milik tengkulak untuk jaminan dari barang yang belum dibayarkan dan tidak merampas secara paksa atau dengan menggunakan unsur paksaan. Dengan adanya jaminan maka untuk bersikap jual bisa terkurangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id